



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1745);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 15);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
5. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
7. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.
8. Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Tujuan kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk:

- a. mensinergikan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Pasal 3

Kebijakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi.

Pasal 4

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. peningkatan kinerja SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota; dan
- c. percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan peningkatan pelayanan publik pada Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

Pasal 5

Uraian kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Apabila tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Gubernur memerintahkan kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian.

- (2) Apabila tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Gubernur memberikan penilaian terhadap Kepala SKPD untuk disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Apabila tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait kepala daerah, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Gubernur melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Januari 2015
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 2 TAHUN 2015

TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015

URAIAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015

Pengawasan Intern dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan prioritas sasaran yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam upaya peningkatan kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan yang berorientasi pada hasil (*outcome*) perlu ditetapkan rumusan Arah Kebijakan Pengawasan Tahun 2015, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka arah kebijakan pengawasan yang akan dilaksanakan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 yaitu:

1. Kegiatan pembinaan dan pengawasan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi, meliputi:
 - a. pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian, keuangan dan aset pada SKPD/Unit Kerja;
 - b. review laporan keuangan;
 - c. review rencana kerja anggaran;
 - d. evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah SKPD/Unit Kerja;
 - e. evaluasi sistem pengendalian internal SKPD/Unit Kerja;
 - f. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - g. pembinaan dan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - h. pengarusutamaan gender; dan
 - i. pendampingan, asistensi, dan fasilitasi.
2. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota:
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di kabupaten/kota meliputi:
 - 1) Inspektorat kabupaten/kota dengan sasaran pemeriksaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan fokus perhatian:
 - a) tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;

- b) pemantauan dan evaluasi Inpres Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut.
- 2) Dinas Pendidikan dengan fokus perhatian:
 - a) kebijakan, standar pendidikan dan anggaran pendidikan;
 - b) pengendalian mutu pendidikan.
 - 3) Dinas Kesehatan dengan fokus perhatian:
 - a) perbaikan gizi masyarakat;
 - b) pencegahan dan pemberantasan penyakit.
 - 4) Dinas Pekerjaan Umum/Tata Ruang dengan fokus perhatian:
 - a) pembangunan drainase;
 - b) pemukiman kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri;
 - c) perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dengan fokus perhatian:
 - a) penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - b) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
 - 6) Dinas Sosial dengan fokus perhatian:
 - a) pemberian bantuan sosial kepada masyarakat/organisasi;
 - b) penanganan penyandang masalah kesejahteraan.
- b. penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan dengan fokus perhatian:
- 1) Bagian Pemerintahan dengan sasaran pemeriksaan:
 - a) kebijakan urusan pemerintahan yang merupakan Program Prioritas Daerah;
 - b) fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan kerja sama;
 - c) wilayah perbatasan dan khusus.
 - 2) Bagian Umum dengan fokus perhatian:
 - a) penggunaan, pemeliharaan, pengamanan dan inventarisasi;
 - b) pengadaan barang dan jasa.
 - 3) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan fokus perhatian:
 - a) Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 - b) perencanaan, pengaturan, pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian tata ruang.
 - 4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan fokus perhatian:
 - a) pendaftaran penduduk;
 - b) pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
 - 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan fokus perhatian:
 - a) pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan;
 - b) penanganan konflik sosial.

- 6) Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa dengan fokus perhatian:
 - a) keuangan dan aset desa;
 - b) pemantapan data profil desa dan kelurahan.
 - c. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu;
 - d. pengelolaan anggaran pendidikan; dan
 - e. izin usaha pertambangan.
3. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *Good Governance, Clean Government*, dan peningkatan pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi:
- a. mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan:
 - 1) evaluasi penerapan reformasi birokrasi;
 - 2) evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
 - b. pemantauan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025, serta peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. penguatan Sistem Pengendalian Internal; dan
 - d. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
4. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan meliputi:
- a. penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
 - b. koordinasi program pengawasan; dan
 - c. tugas lain/hal-hal yang dianggap strategis di lingkup daerah.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN